

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG
SISTEM INFORMASI DESA DI DESA GERINGGING JAYA KECAMATAN SENTAJO
RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2018-2020**

**Oleh : Teguh Hizbullah
hizbullah.teguh@gmail.com
Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. HR. Subrantas KM. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp./Fax . 0761- 63277

Abstract

Kuantan Singingi Regency is one of the regencies that implement the SID program in 12 empowerment program contained in the regulation of the Regent of Kuantan Singingi Regency. This program is a set of tools and processes for utilizing data and information to support resource management at the village level. The purpose of this study was to find out how the Implementation of the Village Information System (SID) Program in Sentajo Raya District, Kuantan Singingi

Regency and the factors that hindered it. The theory used is the theory of Donald Van Meter and Carl. E. Van Horn, namely there are six indicators that affect implementation: Standards and policy objectives; Resource; Inter-organizational communication and strengthening of activities; Characteristics of implementing agents; Social, economic and political conditions; and disposition of the implementor. This research uses qualitative research and the required data, both primary and secondary, are obtained through interview, observation and documentation techniques for further analysis using interactive data analysis techniques. The results of this study indicate that: first, the implementation of the Village Information System Program (SID) in Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency is not optimal. Second, the factors that hinder the implementation of the Village Information System Program (SID) in Sentajo Raya District,

Kuantan Singingi Regency, namely: human resources, policy resources, communication between organizations and strengthening activities, assessment of target groups (public opinion), economic conditions, economic conditions politics and cognition of the implementor/understanding of the implementor.

Keywords: Village Information System, Public Policy, Implementation, Program

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada era revolusi industri 4.0 membawa dampak yang signifikan di setiap elemen, tidak terkecuali pada organisasi pemerintah, baik itu dampak positif maupun negatif. Ditinjau dari dampak positif perkembangan teknologi informasi ini tentunya memberikan kemudahan kepada pemerintah untuk melakukan publikasi, interaksi dan transaksi yang intens kepada masyarakat demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Sedangkan ditinjau dari dampak negatifnya bagi pemerintah tentunya revolusi industri 4.0 dapat mengancam tergantikannya sumber daya manusia khususnya para administrator karena tergantikan dengan teknologi, kehadiran teknologi bisa menggantikan fungsi administrator dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Pasca dikeluarkannya UU Desa No 6 Tahun 2014 pemerintah desa diberi kejelasan tentang status dan kepastian hukum. Desa diberikan hak penuh untuk mengatur tata kelola pemerintahan sendiri langsung dibawah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Terpencil dan diperkuat dengan adanya PP No 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN, dan setiap desa akan diberi dana desa sebanyak Rp 1 Miliar, yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Artinya desa diberikan keistimewaan hak guna mempercepat pembangunan masing-masing desa berlandaskan asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan dan juga berpedoman pada

Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 57 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa.

Kebijakan PP No 22 Tahun 2015 diderivasikan melalui kebijakan yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 cita ketiga yakni Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diturunkan ke dalam Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dalam bidang pemberdayaan masyarakat yakni:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
2. Pengembangan Kapasitas Masyarakat
3. Pengembangan Ketahanan Masyarakat
4. Pengembangan Sistem Informasi Desa
5. Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat Marginal)
6. Dukungan Permodalan
7. Dukungan Pengelolaan Usaha Ekonomi oleh Kelompok Masyarakat, Koperasi, dll
8. Dukungan Pelestarian Lingkungan
9. Pengembangan Kerjasama Desa, dan
10. Dukungan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Alam

Poin ke-empat menyatakan bahwa Sistem Informasi Desa merupakan salah satu agenda Prioritas Penggunaan Dana Desa. Kebijakan Sistem Informasi Desa kemudiandiderivasikanoleh pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingidan

dituangkan dalam peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa. PerBup ini Di keluarkan Pada 17 Oktober 2017 dan Kabupaten Kuantan Singingi merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki kebijakanprogram Sistem Informasi Desa (SID) selaras dengan Visi Kabupaten Kuantan Singingiyaitu **Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Unggul, Sejahtera, dan Agamis di Provinsi Riau Tahun 2021 dengan Misi poin pertama yakni** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dengan Pelayanan Publik yang Prima yang Mengarah pada Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan, Partisipatif dan Berkepastian Hukum, diharapkan dapat Menciptakan Hubungan yang Baik antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pihak Swasta dan Pihak Lainnya sehingga diharapkan dapat Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumberdaya di tingkat desa. Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sebuah sistem yang terdiri dari *software* (sistem operasi server, database server, panduan penggunaan Sistem Informasi Desa (SID) dan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID)) *hardware* (komputer dan perangkat pendukung), dan jaringan (internet dan intranet) yang terintegrasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang dikelola oleh pemerintah Desa baik secara *offline* maupun *online* dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan program pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berada dibawah tanggung jawab Dinas Sosial

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah PT. Indonesia Comnets Plus (PT. ICON+). Adapun tanggung jawab dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) adalah mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) di tingkat desa, membina pengelola Sistem Informasi Desa (SID) di tingkat desa, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penerapan Sistem Informasi Desa (SID), dan memberikan informasi kepada desa melalui Sistem Informasi Desa (SID).

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) sebagai pelaksana teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID) dan sistem informasi pembangunan kawasan pedesaan, mengembangkan jaringan internet secara merata, mengintegrasikan Sistem Informasi Desa (SID) dengan sistem informasi yang ada di tingkat Kabupaten, serta mengelola sistem informasi dan teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi Sistem Informasi Desa (SID) di tingkat desa. PT. Indonesia Comnets Plus (ICON+) yaitu sebagai fasilitator yang menyediakan infrastruktur jaringan internet berupa *wifi* yang dipasang di area publik dan kantor desa yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi desa, pemerintah desa serta masyarakat desa, pembuatan *website* dengan domain "*desa.id*" dan aplikasi penunjang Sistem Informasi Desa (SID) diseluruh desa sebagai media promosi profil masing-masing desa dan memberikan pelatihan kepada aparatur desa dalam hal ini admin operator desa.

Sasaran dari program Sistem Informasi Desa (SID) ini adalah Organisasi pemerintah desa, pemerintahan desa/pegawai desa serta masyarakat desa.

Hal penting terkait pendanaan program Sistem Informasi Desa (SID) ini sumber pembiayaannya dibebankan kepada pemerintah desa sebesar 36.000.000,- juta/tahun dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Adapun sumber pendanaan untuk seluruh pembiayaan Sistem Informasi Desa (SID) yang menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Desa di anggarkan dalam APBDDesa masing-masing desa, sedangkan untuk seluruh pembiayaan SID yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Secara administratif Kabupaten Kuantan Singingi terbagi kedalam 15 kecamatan yang terdiri dari 218 Desa dan 11 kelurahan dengan Ibu Kota Taluk Kuantan. Sejak diberlakukannya kebijakan Sistem Informasi Desa (SID) ada 183 desa yang telah menerapkan program Sistem Informasi Desa (SID) dan 35 desa yang belum menerapkan program Sistem Informasi Desa (SID). Adapun desa yang telah menerapkan program Sistem Informasi Desa (SID) pada tahap pemasangan internet berbasis *wifi* di kantor desa

Tidak semua desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi menerapkan program Sistem Informasi Desa (SID) hanya ada 183 desa yang menerapkan program Sistem Informasi Desa (SID) pada tahap pemasangan jaringan *wifi* di kantor desa. Hal ini disebabkan karena tidak semua pemerintah desa menganggarkan program Sistem Informasi Desa (SID) dalam APBDDes masing-masing desa.

Sedangkan untuk tahap pemberian *website* dengan domain “desa.id” oleh pihak fasilitator belum ada di realisasikan. *Website* merupakan media yang dijadikan oleh sebuah organisasi untuk menampilkan identitas diri dalam melakukan promosi, isi dari *website* bisa berisi data-data terkait potensi sumberdaya yang dimiliki suatu

organisasi yang menggambarkan tujuan dari sebuah organisasi. *Konektivitas* jangkauan yang luas serta bisa diakses 24 jam penuh membuka peluang bagi sebuah organisasi untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak, baik itu kerjasama dalam sektor pertanian, perkebunan, perikanan, bahkan produk lokalsesuai dengan potensi yang dimiliki organisasi yang dimaksud.

Pentingnya *website* bagi organisasi pemerintahan desa diharapkan mampu menunjang segala aktivitas yang ada di pemerintahan desa. *Website* bisa dijadikan sebagai media penyimpanan dan pengelolaan data secara permanen, *website* juga bisa dijadikan sebagai media komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, *website* bisa digunakan sebagai media layanan administrasi secara *online* yang akan memudahkan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan akan administrasi, bahkan *website* juga bisa dijadikan sebagai sarana yang mendukung pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan transparansi yang akan meningkatkan kepercayaan publik.

Faktanya hingga sekarang semua desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi belum memperoleh *website* dengan domain “desa.id” sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan MOU antara pemerintah desa dengan pihak fasilitator. Namun ada beberapa desa yang telah memiliki *website* hasil dari kemandirian serta swadaya masyarakat setempat bahkan sebelum hadirnya kebijakan Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun data desa yang memiliki *website* desa

Padahal seharusnya dalam program Sistem Informasi Desa ini desa dihrapkan mempunyai domain *website* “desa.id” agar selaras dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

Kecamatan Sentajo Raya merupakan salah satu Kecamatan yang baru mekar dari Kecamatan Kuantan Tengah. Kecamatan Sentajo Raya memiliki 14 Desa dan 1 Kelurahan. 13 Desa sudah menerapkan Sistem Informasi Desa Dan juga 1 desa yang memiliki *website* Desa. Desa yang mempunyai *website* adalah Desa Geringgging Jaya. Dan penulis mengambil salah satu desa yang belum mempunyai *website* yaitu Desa Marsawa yang dimana pelayanan masyarakat lebih banyak di lakukan secara *offline*.

Kecamatan Sentajo Raya memiliki penduduk asli dan heterogen mulai dari penduduk transmigrasi (Jawa) dan penduduk asli (Minangkabau dan Melayu) yang berdomisili di berbagai desa yang ada di Kecamatan Sentajo Raya. Desa Geringgging Jaya merupakan desa swadaya dengan mayoritas penduduknya berasal dari daerah transmigrasi yang telah menerapkan program Sistem Informasi Desa (SID) bahkan telah memiliki *website* desa dengan situs (*geringggingjaya.com*). Berbeda dengan desa Marsawa yang status desanya juga swadaya dengan mayoritas penduduk asli dan heterogen (Minangkabau dan Melayu) dengan total penduduk 1.945 jiwa/2017 namun belum menerapkan program Sistem Informasi Desa (SID) & belum menganggarkan program Sistem Informasi Desa (SID) ini kedalam APBDes nya.

Desa Geringgging Jaya merupakan desa transmigrasi yang telah menerapkan program Sistem Informasi Desa (SID) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Namun realisasinya program Sistem Informasi Desa di Geringgging Jaya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan muatan yang seharusnya tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa. Berdasarkan fenomena yang penulis jumpai

di lapangan menunjukkan bahwa diantaranya;

Pertama, tidak semua desa menerapkan program Sistem Informasi Desa (SID). Hanya ada 108 desa dari 218 desa yang menerapkan program ini dan 10 desa tidak menerapkan. Padahal dalam Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa Pasal 15 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa telah menerapkan SID paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan oktober tahun 2017. Dan tidak semua desa yang telah menerapkan program Sistem Informasi Desa (SID) memiliki *website*. Hanya ada 8 desa yang memiliki *website* dari 182 desa yang telah menerapkan program Sistem Informasi Desa (SID) meskipun dengan domain yang berbeda

Kedua, proses penyimpanan dan pengelolaan data tidak semua data terdapat dalam *website* “*GeringggingJaya.com*”. Dalam *website* tersebut hanya memuat profil desa, pemerintahan desa, data kependudukan desa, berita desa, produk desa, dan peraturan desa dari yang seharusnya data potensi desa, data pendidikan, data kesehatan, data kependudukan, data kemiskinan, data pembangunan desa, data pembangunan kawasan pedesaan, data keuangan, data ekonomi, data sosial budaya, data pemerintahan desa serta data lain sesuai kebutuhan juga harus termuat dalam *website* desa tersebut. Padahal seharusnya dengan adanya pengelolaan data ini otomatis akan memudahkan masyarakat maupun kelompok kepentingan dalam mencari data sesuai dengan kebutuhan pihak tersebut.

Ketiga, proses publikasi *website* desa Geringgging Jaya belum memuat semua indikator yang terdapat dalam Perbup Sistem Informasi Desa (SID). Dalam *website* tersebut untuk kabar desa telah diperbarui hingga tahun 2018 meskipun untuk informasi peneyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan

dan laporan keuangan, serta informasi hasil keputusan, perjanjian dengan pihak lain, informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan terbuka juga belum dipublikasikan dalam *website* tersebut. Padahal seharusnya informasi tersebut harus dipublikasikan secara rutin sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Karena pada dasarnya informasi tersebut akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas serta akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Keempat, proses interaksi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat ataupun sebaliknya belum berjalan melalui *website* Desa Geringging Jaya karena dalam *website* tersebut belum memiliki fitur layanan komunikasi. Sehingga untuk saat ini proses komunikasi masih dilakukan secara manual dengan mendatangi langsung pegawai kantor desa. Padahal jika terdapat layanan komunikasi *online* berbasis *website* akan memberikan kemudahan kepada pihak pemerintah desa maupun masyarakat dalam melakukan interaksi secara intens.

Kelima Proses pelayanan administrasi masih menggunakan cara konvensional dan belum bisa dilakukan melalui *website* Desa Geringging Jaya. Seperti layanan administrasi kependudukan, administrasi kepegawaian, serta layanan administrasi lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa tersebut. Seharusnya dengan diterapkannya program SID pelayanan administrasi bisa dilakukan melalui *website* tersebut dan akan memperpendek jarak birokrasi sehingga lebih efektif dan efisien. Seperti contoh pelayanan administrasi surat keterangan kependudukan, masyarakat hanya perlu mengakses *website* desa tersebut kemudian membuat permohonan terkait administrasi yang diperlukan. Apabila *website* desa tersebut telah terintegrasi dengan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten, maka

pemerintah desa hanya tinggal mengambil data yang tersedia di dinas tersebut dan selanjutnya diproses dan menghasilkan print out data. Kekurangan tenaga IT yang bergerak dibidang tersebut masih sangat minim di Kabupaten Kuantan Singingi dan di tingkat desa, oleh karena itu penerapan web desa tersebut terhambat dan banyak desa yang tidak mematuhi.

Kerangka Teori

1.5.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Friedrich dalam Agustino (2014:7) adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, hal tersebut merupakan bagian penting dari definisi kebijakan.

Secara sederhana Nugroho (2012:123) mengemukakan pendapatnya bahwa kebijakan publik merupakan setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa transisi menuju masyarakat yang dicita-citakan. Disamping itu menurut Mulyadi (2016:1) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik administrasi publik, kebijakan publik dianalogikan fungsinya sama dengan otak pada tubuh manusia, karena melalui instrumen ini, segala aktivitas kehidupan bernegara dan

bermasyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi, pihak swasta dan masyarakat.

Satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam kebijakan publik menurut Lester dan Stewart (2000:4) adalah bahwa kebijakan publik bukan kebijakan mengenai kelompok atau orang tertentu. Misalnya pimpinan memberikan sanksi pada seorang pegawai yang tidak disiplin, atau upaya pimpinan sebuah perusahaan untuk meningkatkan gaji pegawainya yang berprestasi. Namun kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh institusi otoritatif yang ditujukan dan berdampak kepada publik serta ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah publik.

Sedangkan istilah kebijakan menurut Solichin Abdul Wahab sendiri berpandangan masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan/sasaran tertentu baik eksplisit/implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar lembaga

1.5.2.2 Implementasi Kebijakan

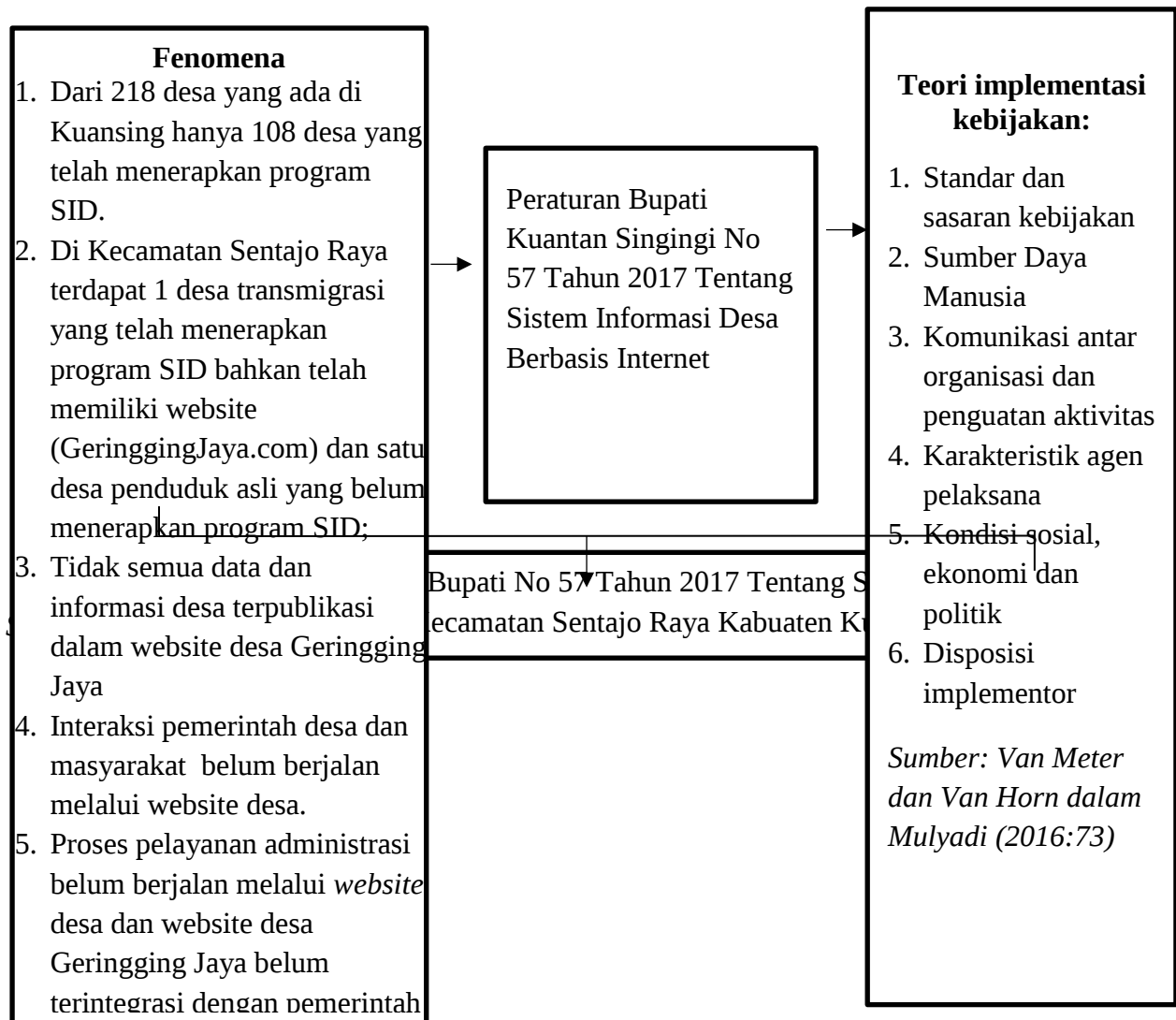
Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016:57) merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai: “tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional Menurut Gordon dalam Pasolong(2010:58) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Adapun implementasi menurut Djojosoekarto dalam Mulyadi (2016:81) yang memperlihatkan konsep dari Nakamura dan Smallwood memautkan pembentukan kebijakan dalam implementasi kebijakan secara praktikal. Konsep ini menjadi magnet yang sangat besar terhadap para praktisi kebijakan, yang justru mendekatkan antara ilmuwan kebijakan dan praktisi kebijakan. Kedekatan ini menjadikan pengetahuan implementasi kebijakan semakin mampu mengkontribusikan nilai bagi kehidupan bersama. Konsekuensinya adalah pengetahuan implementasi kebijakan tidak lagi menjadi monopoli para profesor kebijakan publik, tetapi juga praktisinya di birokrasi dari lembaga administrasi publik lainnya.

Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan alur pikir logis yang dibuat dalam bentuk diagram dengan tujuan untuk menjelaskan secara garis besar sebuah penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun kerangka berfikir terkait implementasi program Sistem Informasi Desa (SID) di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi terlihat seperti dalam gambar berikut:

Kerangka Berfikir



Defenisi Konseptual

Untuk memudahkan menganalisa dan menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan konsep-konsep serta menghilangkan salah pengertian dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini maka penulis memperjelas tentang konsep yang akan dioperasionalkan dilapangan sebagaimana yang penulis maksudkan, sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang di teliti.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam peneitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Koentiaraningrat penelitian kualitatif adalah jenis penlitian yang menggunakan tiga format, yakni deskriptif, verifikasi, dan graounded research. Karateristik dalam penelitian kulitatif cenderung melakukan ujian yang cermat terhadap berbagai gejala social dalam masyarakat, baik secara individu ataupun dilakukan dalam kelompok sosial. Alasan penulis memilih pendekatan kualitatif karena hal ini berkaitan dengan konsep judul dan perumusan masalah yang sudah dikemukakan pada latar belakang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan

observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2017:9). Adapun penelitian ini dimulai dengan melakukan observasi dilapangan terkait dengan program Sistem Informasi Desa (SID), kemudian dilanjutkan dengan mewawancarai informan yang dianggap mengetahui program Sistem Informasi Desa (SID) dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan program Sistem Informasi Desa (SID).

Lokasi penelitian ini berada di Desa Geringging Jaya. DSPMD dan DKISP merupakan pihak implementor program Sistem Informasi Desa (SID), PT. ICON+ merupakan pihak fasilitator program Sistem Informasi Desa (SID), Desa Geringging Jaya merupakan desa ex-transmigrasi yang terletak di Kecamatan Sentajo Raya dan telah menerapkan program Sistem Informasi Desa (SID) serta telah memiliki *website* “GeringgingJaya.com” sedangkan Desa Marsawa merupakan desa lokal yang berada di Kecamatan Sentajo Raya yang belum menerapkan program Sistem Informasi Desa (SID).

Subjek penelitian merupakan informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian di Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi. Informan merupakan orang yang memberikan keterangan kepada peneliti ataupun orang yang menjadi sumber data dalam penelitian yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan *sample* didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel).

Hasil Dan Pembahasan

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan salah satu program pemberdayaan desa yang tertuang dalam

Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017. Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sebuah sistem yang terdiri dari *software* (sistem operasi server, database server, panduan penggunaan SID dan aplikasi SID) *hardware* (komputer & perangkat pendukung), dan jaringan (internet dan intranet) yang terintegrasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang dikelola oleh pemerintah Desa baik secara *offline* maupun *online* dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan manfaat Sistem Informasi Desa (SID) yaitu untuk memudahkan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan terbaru secara berkala, memperluas jangkauan informasi, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa, mempermudah akses informasi serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Sedangkan fungsi & muatan Sistem Informasi Desa (SID) berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi adalah terdiri dari:

Media penyimpanan dan pengelolaan data (data potensi desa, data pendidikan, data kesehatan, data kependudukan, data kemiskinan, data pembangunan desa, data pembangunan kawasan pedesaan, data keuangan, data ekonomi, data sosial budaya, data pemerintahan desa serta data lain sesuai kebutuhan) yakni mengelola dan menyebar luaskan SID sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Media informasi dan komunikasi pemerintahan desa, yakni semua informasi desa yang dapat di akses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyediakan perangkat Sistem Informasi Desa (SID); menerbitkan informasi secara berkala (informasi yang wajib diumumkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali,

seperti: informasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, laporan keuangan, dll) dan/atau tersedia setiap saat informasi yang akurat (informasi hasil keputusan, perjanjian dengan pihak lain, informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan terbuka). Sedangkan komunikasi disini yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat/sebaliknya.

Layanan pengurusan administrasi dan pengelolaan keuangan desa, seperti layanan kepengurusan administrasi surat keterangan kependudukan dan lainnya.

Kecamatan Sentajo Raya merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi hanya beberapa desa yang menerapkan program Sistem Informasi Desa (SID). Adapun desa yang telah menerapkan program Sistem Informasi Desa (SID) dan telah mempunyai *website* hasil dari swadaya masyarakat setempat seperti terlihat dalam gambar 5.1 dibawah ini yang telah ada sebelum adanya program Sistem Informasi Desa (SID). Adapun penduduk Desa Geringging Jaya *notabene* penduduknya adalah penduduk transmigrasi yang berasal dari daerah Jawa. Sedangkan satu desa yang menerapkan program Sistem Informasi Desa (SID) adalah Desa Marsawa yang *notabene* penduduknya adalah transmigrasi yang berasal dari Jawa juga. Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan bagaimana implementasi program Sistem Informasi Desa (SID) yang ada di Desa Geringging Jaya dan Desa Marsawa menggunakan pisau analisis implementasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan dalam bab III sebelumnya, maka penelitian terkait Implementasi Program Sistem Informasi Desa (SID) di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi disimpulkan bahwa:

1. Implementasi program Sistem Informasi Desa (SID) masih belum optimal. Ditinjau dari:

a. Indikator standar dan sasaran kebijakan, belum terealisasi sepenuhnya karena masih ada desa di Kuantan Singingi yang belum menerapkan program Sistem Informasi Desa.

b. Sumberdaya yang belum memadai diantaranya keterbatasan dan ketidaksiapan sumberdaya manusia serta sumberdaya kebijakan yang tidak di upgrade sehingga program tersebut jalan ditempat.

c. Komunikasi dan koordinasi implementor kurang intens, dimana tidak ada rapat koordinasi lanjutan antara implementor, kelompok sasaran dan pihak ketiga membahas program SID.

d. Karakteristik agen pelaksana, ungkapan komitmen implementor tidak dibuktikan dengan bukti konkrit. Karena program SID ini tidak ada di agendakan baik dalam APBD maupun dalam agenda dinas pada tahun 2018/2019.

e. Penilaian kelompok sasaran terhadap program SID, kelompok sasaran sangat kecewa terhadap sikap ICON+ yang tidak responsif terhadap permasalahan dilapangan.

f. Kondisi sosial, ekonomi dan politik, kelompok sasaran merasa pembiayaan program SID ini terlalu mahal namun pelayanan yang diterima dari ICON+ tidak sepadan. Begitu juga dari segi politik, program SID ini didominasi oleh

kepentingan politik dimana pemilihan pihak ketiga ini masih menuai pro kontra oleh publik sehingga berdampak menimbulkan masalah baru.

g. Disposisi implementor yakni respon implementor, kognisi dan intensitas disposisi implementor, dimana pemahaman salah satu implementor berbeda sehingga menimbulkan tumpang tindih tupoksi kerja dalam menjalankan program Sistem Informasi Desa (SID).

2. Faktor-faktor penghambat implementasi program SID di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi adalah Sumber Daya Manusia, Sumberdaya Kebijakan, Komunikasi dan Koordinasi, Penilaian Kelompok Sasaran (Opini Publik), Kondisi Ekonomi, Kondisi Politik dan Kognisi Implementor

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran atau masukan-masukan sebagai berikut:

Implementor (DSPMD dan DKISP) serta pihak fasilitator (PT.ICON+) diharapkan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kelompok sasaran (Pemerintah Desa) agar sumberdaya yang dibutuhkan memadai, *mengupgrade* kebijakan Sistem Informasi Desa (SID), mengagendakannya dalam APBD melalui kebijakan turunan dalam bentuk proyek dan kegiatan agar tujuan kebijakan tersebut tercapai serta meningkatkan pemahamannya terkait program Sistem Informasi Desa (SID) agar tidak tumpang tindih dalam menjalankan tupoksi kerja masing-masing implementor. Implementor, pihak ketiga dan kelompok sasaran diharapkan dapat meningkatkan

koordinasi dan melakukan komunikasi terarah agar tidak terjadi tumpang tindih informasi ataupun miss komunikasi serta agar satu komando.

1. Pihak fasilitator dalam hal ini PT.ICON+ diharapkan lebih responsif menanggapi masalah kelompok sasaran di lapangan agar kelompok sasaran tidak merasa dirugikan serta melakukan transparansi dalam pengelolaan anggaran program Sistem Informasi Desa (SID) kepada kelompok sasaran demi terciptanya kepercayaan publik dan memperoleh *feed back* bagi kedua belah pihak serta mengevaluasi MOU kesepakatan kontrak program Sistem Informasi Desa (SID) yang ada serta adanya Kebijakan Program Sistem Informasi Desa ini diharapkan tidak menjadi media politik bagi kelompok kepentingan tertentu sebagai lahan untuk mengambil keuntungan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Akadun. (2009). *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: : Alfabeta.
- Ari. (2017). *Program Internet Desa PIntar di Kuansing Dinilai Mubazir dalam*
<http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=124744&judul=Program-Internet-Desa-PIntar-di->

Kuansing-Dinilai-Mubazir.
 Teluk Kuantan: Riauterkini.

- Arita, T. F. (2015). Pengembangan Model Pelayanan Kantor Desa terhadap Masyarakat Berbasis Mobile Computing. *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN)* , Vol. 1, No. 2.
- Azhari, I. &. (2002). *Good Governance dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta:: UGM.
- Cahyana, A. (2004). *Sistem Informasi Pemerintahan Abad ke 21*. Jakarta:: Kominfo.
- Daryono. (2013). Pengembangan Inovasi Administrasi Pemerintah Desa Model e-Government Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Universitas Jenderal Soedirman* .
- Djunaedi, A. (2002). *Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government dalam Pemerintah Daerah di Indonesia*. Makalah dalam seminar Nasional E-Government dan Workshop Linux. Yogyakarta:.
- Ellitan, L. &. (2008). *Manajemen Strategi Operasi Teori dan Riset di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- idham, A. d. (2002). *Good Governance dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta:: UGM.
- Indrajit, R. E. (2002). *Beberapa pemikiran penerapan E-Goverment dalam pemerintahan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta:: seminar FMIPA-UGM.
- Indrajit, R. (2006). *Elektronik goverment strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Yogyakarta:: Penerbit Andi.

- Jones, C. P. (2012). *Investment Analysis and Management*. New York.
- Kadarini, S. (2011). *Rencana Kerja Penibgkatan Kinerja Penyuluhan Keluarga Bencana dalam Partisipasi di UPTD Pemberdayaan Sukajadi di BPPMKB Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Unri.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, H. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Noviyanto, F. T. (2014). Implementasi Sikades (Sistem Informasi Kependudukan Desa) untuk Kemudahan Layanan Administrasi Desa Berbasis Web Mobile. *Jurnal Informatika* , ol. 8, No. 1.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung:: Alfabeta.
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pedri. (2017). *Biaya Besar Program Internet Masuk Desa di Kuansing ditentang*. Teluk Kuantan: Senuju.com.
- Pedri. (diakses 5 Mei 2019, 1. (2017). *Biaya Besar Program Internet Masuk Desa di Kuansing ditentang dalam* <https://senuju.com/news/detail/76>
- 59-biaya-besar--program-'internet-masuk-desa'-di-kuansing-ditentang.html. Pekanbaru: Senuju.com.
- Prasojo, E. (Depok:). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance, Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia*. 2007: Departemen Ilmu Administrasi FISIP, Universitas Indonesia.
- Prasojo, E. (2007). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance, Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP, Universitas Indonesia.
- Siagian, S. .. (2008). *Manajemen Stratejik*. Jakarta:: Bumi Aksara.
- Singingi, B. K. (2016). *Kuantan Singingi dalam Kependudukan*. Teluk Kuantan: BPS Kuantan Singingi.
- Solichin, A. W. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suandri. (2018). *Aparatur Desa dan Masyarakat Keluhkan Koneksi Internet Icon Plus Lelet” dalam* <https://www.riaumandiri.co/news/detail/55286/aparatur-desa-dan-masyarakat-keluhkan-koneksi-internet-icon-plus-lelet.html>. Teluk Kuantan: Riaumandiri.com.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Praktek*. Pekanbaru: Alaf Riau.

- Sulismadi, W. M. (2017). Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa. *Journal.umpo.ac.id* , Vol. 5 No.1.
- Sunarto, E. (2017). *Dari Awal*, Forum Kepala Desa Kuansing Tolak Program Internet Desa PT Icon Plus dalam <http://www.halloriau.com/read-kuansing-109364-2019-01-02-dari-awal-forum-kepala-desa-kuansing-tolak-program-internet-desa-pt-icon-plus.html>. Teluk Kuantan: Halloriau.com.
- Suwarno, Y. (2008). *Inovasi di sektor publik*. Jakarta:: STIA-LAN Press.
- Syarif Hidayatulloh, C. M. (2015). Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Candigatak Berbasis Web. *Jurnal IT CIDA* , Vol 1 No. 1.
- Taufik, T. (2000). *Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Perspektif Kebijakan, Pusat Pengkajian Kebijakan Pengembangan Unggulan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat*. Jakarta: : BPPT.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi & Profesi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta:: Kencana Prenadamedia Grup.
- PP No 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa;
- Aturan Kemenkeu RI dan KemenDes PDTT No. 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.
- Visi Misi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2020
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 57 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi;
- SOP Sistem Informasi Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

Dokumen:

UU RI No 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

RPJMN 2015-2019;